

**KONSEP AL-RADHA'AH DAN HUKUM DONASI ASI  
BESERTA IMPLIKASINYA MENURUT HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DI KELURAHAN GAYAMSARI SEMARANG)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata satu (S1)  
dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) (S.H.)



**Oleh:**

**EVIRA NUR ARIFIANI**

**NIM : 30501900021**

**PRODI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)**

**JURUSAN SYARIAH**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**2022/2023**


## ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang Konsep Al-Radha'ah Dan Hukum Donasi ASI Beserta Implikasinya Menurut Hukum Islam di Kelurahan Gayamsari Semarang. Radha'ah adalah perempuan selain ibu kandungnya yang menyusukan air susunya pada seorang anak yang usianya dibawah dua tahun atau 24 bulan. Suatu akibat terjadinya hubungan mahram ialah radha'ah yang disebut dengan mahram sepersusuan. Maka dari itu donasi ASI kepada bayi lain, dapat menyebabkan suatu kemahraman pada sebuah ikatan pernikahan dan hukumnya haram untuk menikah dengan ibu susuannya ataupun anak kandung dari ibu susuannya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer (data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik dalam bentuk dokumen atau laporan) dan sekunder seperti jurnal, skripsi, buku-buku ilmiah dan juga karya-karya ilmiah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan jika dalam praktik donor ASI yang dilaksanakan di Kelurahan Gayamsari Semarang yaitu para ibu yang ASI nya keluar secara berlebihan berniat untuk mendonasikan ASI nya kepada bayi lain yang membutuhkan. Anak yang menerima donasi ASI jenis kelaminnya harus sama dengan anak pendonor. Karena jika jenis kelaminnya berbeda dikhawatirkan akan terjadi pernikahan sepersusuan. Pendonor dan penerima donasi ASI harus memberikan kartu tanda pengenal dan rekam medis agar lebih jelas identitasnya.

Kata Kunci: Radha'ah, Mahram sepersusuan, Donasi ASI.



UNISSULA  
جامعة سلطان أبجوج الإسلامية


## ABSTRACT

This thesis discusses the concept of Al-Radha'ah and the Law of Breastfeeding Donations and Their Implications According to Islamic Law in Gayamsari Village, Semarang. Radha'ah is a woman other than her biological mother who breastfeeds a child under the age of two years or 24 months. A result of the occurrence of a mahram relationship is radha'ah which is called a breastfeeding mahram. Therefore, the donation of breast milk to other babies can cause intimacy in a marriage bond and it is forbidden to marry a wet nurse or the biological child of a suckling mother.

This study uses qualitative research methods with a normative approach. This research uses primary legal materials (data obtained directly from the source either in the form of documents or reports) and secondary sources such as journals, theses, scientific books and also scientific works. Data collection techniques used in this research are documentation and interviews.

The results of this study indicate that in the practice of breastfeeding donors carried out in the Gayamsari Village, Semarang, mothers whose milk comes out excessively intend to donate their milk to other babies who need it. The sex of the child receiving the donation must be the same as the donor's child. Because if the sexes are different, it is feared that conjugal marriage will occur. Donors and recipients of ASI donations must provide identification cards and medical records so that their identity is clearer.

Keywords: Radha'ah, Mahram breastfeeding, Breast Milk Donation.



## NOTA PEMBIMBING

### NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 2 Ekslembar

Kepada Yth:

**Dekan Fakultas Agama Islam**

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang

Di Semarang

*Bismillahirrohmanirrohim*

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian bimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Evira Nur Arifiani

NIM : 30501900021

Judul : **KONSEP AL-RADHA'AH DAN HUKUM DONASI ASI BESERTA IMPLIKASINYA MENURUT HUKUM ISLAM STUDI KASUS DI KELURAHAN GAYAMSARI SEMARANG**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (dimunafasahkan).

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 1 Februari 2023

Dosen Pembimbing I

Dosen pembimbing II



H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.



Dr. Muchammad Colrun Nizar, S.III., SHum., M.III.

## NOTA PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**  
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455  
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

*Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah*

### PENGESAHAN

N a m a : **EVIRA NUR ARIFIANI**  
Nomor Induk : 30501900021  
Judul Skripsi : **KONSEP AL-RADHA'AH DAN HUKUM DONASI ASI BESERTA IMPLIKASINYA MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KELURAHAN GAYAMSARI SEMARANG)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

**Jumat, 4 Syaban 1444 H.**  
**24 Februari 2023 M.**

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyanggah gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui  
Dewan Sidang



Ketua Dekan

**Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.**

Penguji I

**Dr. H. Rozihan, S.H., M.Ag.**

Pembimbing I

**H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.**

Sekretaris

**Dr. M. Coirun Nizar, S.HI., SHum., M.HI.**

Penguji II

**Dr. A. Zaenurosyid, SHI, MA**

Pembimbing II

**Dr. M. Coirun Nizar, S.HI., SHum., M.HI.**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Evira Nur Arifiani

NIM : 30501900021

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul

#### KONSEP AL-RADHA'AH DAN HUKUM DONASI ASI BESERTA IMPLIKASINYA MENURUT HUKUM ISLAM

#### STUDI KASUS DI KELURAHAN GAYAMSARI SEMARANG

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 1 Februari 2023

Penyusun

  
Evira Nur Arifiani  
NIM. 30501900021

## DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya peneliti yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah di tulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh peneliti.

Semarang, 1 Februari 2023

Penyusun



**Evira Nur Arifiani**  
**NIM: 30501900021**

## MOTTO

“KESUKSESAN ITU BUKAN DITUNGGU, TETAPI DIWUJUDKAN  
LEWAT USAHA DAN KEGIGIHAN”



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puja dan puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat taufiq, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya besok diyaumul qiyamah. Semoga kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafa'atnya kelak di hari kiamat. Aamiin.

Skripsi ini peneliti selesaikan untuk memenuhi tugas akhir dalam perkuliahan pada Fakultas Agama Islam. Dalam penulisan skripsi ini, peneliti juga ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tulus kepada berbagai pihak yang telah terlibat dan sangat berjasa dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terutama atas segala doa, dukungan, bimbingan serta arahan yang diberikan dari mereka yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., Mhum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Drs. M. Muchtar Arifin Soleh, M.Lib., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Mohammad Noviani Ardi, S.Fil., MIRKH, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A. selaku Wakil Dekan II Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Muchammad Choirun Nizar, S.HI., S.HI., S.Hum., M.HI. selaku Kepala Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Bapak H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I selaku dosen pembimbing saya yang telah membimbing peneliti dengan penuh kesabaran dan ketelitian sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
7. Bapak Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag. selaku dosen wali peneliti yang selalu sabar dalam memberikan arahan.
8. Seluruh jajaran Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan, bimbingan dan bantuannya sehingga peneliti mengetahui cara mengatur struktur dalam menyusun skripsi ini.
9. Seluruh staff Administrasi dan Tata Usaha Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Seluruh teman-teman jurusan syariah angkatan 2019
11. Ibu Lurah dan Bapak Carrik Kelurahan Gayamsari Semarang yang telah memberikan izin penelitian, mulai dari observasi, wawancara dan memberikan salinan Arsip yang peneliti butuhkan dalam penulisan skripsi ini.
12. Terima kasih kepada teman-teman Syariah Angkatan 2019 atas pengalaman dan kebersamaannya yang telah banyak membantu baik moril, materil, maupun spiritual sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
13. Kedua orang tua saya Bapak Hamdun dan Ibu Shoimah yang selalu memberikan ridho, doa, kasih sayang, waktu, biaya dan segalanya pada peneliti yang tidak bisa peneliti ungkapkan dalam kata-kata.

14. Kakak dan adik kandung peneliti, Nanang Faiz Jamaluddin dan Muhammad Sahaluddin Firmansyah yang selalu memberikan dukungan dan motivasi selama ini.
15. Sahabat-sahabatku semua yang telah banyak memberikan bantuan, semangat dalam berjuang, dan bertukar pikiran kepada peneliti selama ini.

Serta pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan dukungan, support dan kontribusi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tiada kata lain yang dapat peneliti sampaikan selain ucapan terimakasih yang mendalam. Mudah-mudahan Allah SWT. Memberikan balasan yang berlipat, atas segala kebaikan semua pihak yang membantu peneliti, serta mencatatnya sebagai amal sholeh. *Aamiin ya Rabbal'alamiin.*

Semarang, 1 Februari 2023

Penyusun



**Evira Nur Arifiani**  
**NIM.30501900021**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	ii
ABSTRACT.....	iii
NOTA PEMBIMBING .....	iv
NOTA PENGESAHAN .....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	vi
DEKLARASI.....	vii
MOTTO .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	3
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
1.4. Tinjauan Pustaka( <i>Literatur review</i> ).....	5
1.5. Metode Penelitian.....	7
1.7. Sistematika Penulisan Skripsi.....	11
BAB II KONSEP RADHA'AH MENURUT HUKUM ISLAM.....	14
2.1. Pengertian Radha'ah dan Mahram .....	14
2.2. Dasar Hukum.....	26
2.3. Khasiat ASI Untuk Bayi .....	30
2.4. Hal-Hal Yang Menetapkan Donor ASI .....	32
2.5. Dampak Dari Donasi ASI.....	34
2.6. Hikmah Donasi ASI .....	35
2.7. Pengertian Saddudz Dzari'ah.....	36

BAB III DONASI ASI DI KELURAHAN GAYAMSARI SEMARANG.....	38
3.1. Gambaran Umum Kelurahan Gayamsari Semarang.....	38
3.2. Identitas Pendonor & Penerima Donasi ASI.....	46
3.3. Praktik Donasi ASI di Kelurahan Gayamsari Semarang .....	47
3.4. Adapun Syarat-Syarat Pendonor dan Penerima Donasi ASI di Kelurahan Gayamsari.....	49
BAB IV ANALISIS AL-RADHA'AH DAN HUKUM DONASI ASI MENURUT HUKUM ISLAM BESERTA IMPLIKASINYA (STUDI KASUS DI KELURAHAN GAYAMSARI SAMARANG) .....	50
4.1. Analisis Konsep Al-Radha'ah Menurut Hukum Islam.....	50
4.2. Analisis Hukum Donasi ASI dan Implikasinya Menurut Hukum Islam di Kelurahan Gayamsari Semarang .....	51
BAB V PENUTUP.....	56
5.1 Kesimpulan.....	56
5.2 Saran.....	57
Daftar Pustaka.....	58
LAMPIRAN.....	62



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No.158/1987.

### A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	es titik diatas
ج	Jim	J	Je
ح	'Hā	H	Ha titik diatas
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Żal	Ż	Zet titik diatas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es titik dibawah
ض	Dad	D	De titik dibawah
ط	Ta'	T	Te titik dibawah
ظ	Za'	Z	Zet titik dibawah
ع	'Ayn	...'	Koma terbalik (didas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ki
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We

ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## B. VOKAL

Beberapa vokal bahasa Arab hanya terdiri dari satu bunyi, seperti vokal tunggal atau vokal potong. Vokal bahasa Arab lainnya terdiri dari dua bunyi, seperti vokal ganda atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Tanda	Latin	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal tunggal yang lambang nya atau harakatnya, transliterasinya sebagai berikut :

مَزَحَ	<i>Mazaha</i>	يُعْطِي	<i>Yu'ti</i>
لَعِبَ	<i>La'iba</i>	يَصْنَعُ	<i>Yasna'u</i>

### 2. Vokal Rangkap

Dalam bahasa arab vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
-----------------	------	----------	------

		Huruf	
يَ	Fathah dan ya'	Ai	A dan i
وَ	Fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh :

أَيْنَ	Aina		
--------	------	--	--

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang ditandai dengan lambang huruf dan harakat dan transliterasinya sebagai berikut :

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أَ ا ي	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	A dan garis diatas
إِ ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis diatas
أُ و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dengan garis diatas

Contoh :

قَالَ	<i>Qāla</i>	قِيلَ	<i>Qīla</i>
رَمَى	<i>Ramā</i>	يَقُولُ	<i>Yaqūlu</i>



#### D. Ta Marbutah

Transliterasi dari ta marbutah dibagi menjadi 2 yaitu :

- Ta marbutah hidup atau ta yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah. Transliterasinya adalah /t/
- Ta marbutah mati atau ta yang mendapatkan harakat sukun dan transliterasinya adalah /h/
- Ketika ta marbutah terletak pada akhir kata dan dipasangkan dengan kata sandang (al-), kemudian bacaan kedua kata tersebut terpisah maka transliterasinya h (ha)

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	=raudah al-atfāl
	=raudatul-atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	=al-Madīnah al-Munawarah
	=al-Madīnatul-Munawarah

#### E. Syaddah (tasyid)

Syaddah dalam tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda tasyid. Transliterasinya dalam bahasa arab yaitu tanda yang dilambangkan dengan huruf dan dengan huruf yang diberi tanda tasyid.

Contoh :

رَبَّنَا	=rabbanā	الْحَجَّ	=al-ḥ ajj
نَزَّلَ	=nazzala	الْبِرِّ	=al-birr

## F. Kata Sandang

Artikel berbahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu **ال**, namun untuk memudahkan membacanya dibedakan antara artikel yang diikuti dengan huruf syamsiyah dan artikel yang diikuti dengan huruf qamariyah.

- Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh :

الرَّجُلُ	= <i>ar-rajulu</i>	الشَّمْسُ	= <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	= <i>al-qalamu</i>	البَدِيعُ	= <i>al-badī'u</i>

## G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ	=ta'murūna	النَّوْءُ	=an-nau'u
أَمْرَتْ	=umirtu	إِنَّ	=inna

## H. Penulis kata

Setiap huruf dari kata Arab "fi'il" ditulis secara terpisah. Namun, beberapa kata bahasa Arab ditulis bersamaan karena ada huruf atau vokal yang dihilangkan. Jadi dalam transliterasi ini, kata tersebut digabungkan dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

<i>Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i>	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
<i>wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn</i>	
<i>faaufual-kailawaal-mīzānā</i>	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
<i>faauful-kailawal-mīzānā</i>	
<i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>	إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ
<i>Ibrāhīmūl-Khalīl</i>	
<i>Bismillāhimajrēhāwamursāhā</i>	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا
<i>Walillāhi 'alan-nāsihijjual-baiti</i>	وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
<i>Walillāhi 'alan-nāsihijjul-baiti</i>	

## I. Huruf Kapital

Dalam bahasa Arab, huruf kapital yang digunakan untuk menulis kata tidak dikenali. Namun, dalam transliterasi ini, huruf-huruf ini juga digunakan untuk mewakili huruf kapital. Misalnya, huruf "Y" digunakan untuk mewakili huruf kapital "Y". Penggunaan huruf kapital, seperti yang berlaku dalam EYD, antara lain: Huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan awal kalimat. Jika nama diri didahului kata benda, maka yang ditulis dengan huruf kapital selalu merupakan huruf depan nama diri, bukan huruf awal kata benda.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wamāmuhammadunillārasūl</i>
شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>SyahruRamadānal-lazīunzilafihil-Qur'ānu</i>
	= <i>SyahruRamadānal-lazīunzilafihil-Qur'ānu</i>

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku jika dituliskan. Bahasa arabnya sudah lengkap seperti itu, dan jika huruf atau gerakannya dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.


Contoh :

نُصِرْنَا مِنَ اللَّهِ وَفَتِحَ قَرِيبٌ	= <i>nasrunminallāhiwafathun qarīb</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	= <i>lillāhi al-amru jamī'an</i>

	<i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
--	------------------------------

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

*Radha'ah* ialah seorang perempuan selain ibu kandungnya yang menyusukan air susunya pada seorang anak yang usianya dibawah dua tahun atau 24 bulan.<sup>1</sup> Dalam mendefinisikan pengertian *ar-radha* para ulama' berbeda pendapat. Pada waktu tertentu seorang perempuan menyusui langsung dengan seorang bayi itu adalah pengertian *radha'ah* menurut pendapat Imam Abu Hanifah.<sup>2</sup> Imam Malik berpendapat bahwa masuknya susu seorang perempuan kedalam tubuh bayi berfungsi sebagai gizi atau untuk gizi. Menurut pendapat Imam Syafi'i *radha'ah* adalah ASI perempuan yang masuk sampai ke perut seorang bayi. Dalam pengertian lain *ar-radha'* juga diartikan sebagai seorang bayi yang usianya dibawah dua tahun yang menghisap puting payudara ibunya yang muncul akibat kehamilan.<sup>3</sup>

Terkait dengan batasan usia seorang bayi yang mengakibatkan terjadi kemahraman karena persusuan ada

---

<sup>1</sup>Nur Falikhah, 'ASI Dan Menyusui ( Tinjauan Demografi Kependudukan )', *Jurnal Ilmu Dakwah*, 13.26 (2014), 31–46 <[<sup>2</sup>Abdul Halim, 'Donor ASI Dalam Perspektif Hukum Islam', \*MIYAH: Jurnal Studi Islam\*, 15.02 \(2019\), 274–90  
<<http://www.femina.co.id/isu.wanita/topik.hangat/mengenal.donor.asi.lebih.d ekat.diakses>>.](https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/download/1707/1235#:~:text=Org anisasi kesehatan sedunia WHO menilai,200 ribu bayi setiap tahun.></a>>.</p></div><div data-bbox=)

<sup>3</sup>Noor Shahera Rosli, 'Sanggahan Terhadap Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Keberadaan Bank Susu Ibu', 2017, 1–82.

perbedaan pendapat ulama.<sup>4</sup>Berdasarkan pendapat Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Syafi'i batas usia seorang bayi yang dapat menjadi mahram yaitu usia dua tahun, akan tetapi menurut pendapat Imam Abu Hanifah yaitu 30 bulan atau dua tahun setengah, dan menurut pendapat Imam Malik batasan usia seorang bayi yang mengakibatkan terjadi kemahraman karena sepersusuan adalah dua tahun dua bulan.<sup>5</sup>

Pada saat ini dimana seorang ibu yang memiliki bayi tidak serta merta menyusui anak bayinya karena beberapa alasan antara lain ASI tidak cukup untuk bayinya atau ASI cukup tetapi seorang ibu tidak sempat menyusui dengan baik karena kesibukan kerja atau ditempat yang berbeda dengan bayi. Sehingga seorang ibu menggunakan jasa penyusuan oleh ibu-ibu yang lain.

Donasi ASI terbentuk pada dua kata yaitu donor dan ASI. Menurut terminologi kata donor adalah pemberi atau penyumbang. Sementara itu, ASI merupakan akronim pada Air Susu Ibu. Jadi donasi ASI adalah sumbangan dari seorang ibu yang produksi ASInya kelebihan lalu didonasikan pada bayi lain yang membutuhkan. ASI biasanya di dinginkan di kulkas yang rata-rata disimpan pada sebuah botol, kantong plastik, ataupun sebuah wadah. Praktik

---

<sup>4</sup>Abd Kadir Syukur, 'Jurnal Ilmiah Islam Dan Sosial', *Jurnal Darussalam*, 20.2 (2019), 111–12.

<sup>5</sup>Asnawati Asnawati, Ibrahim Bafadhol, and Ade Wahidin, 'Pemberian Asi Pada Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an', *Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4.01 (2019), 85 <<https://doi.org/10.30868/at.v4i01.429>>.

donasi ASI pun sudah terjadi sejak dulu yaitu pada zaman Nabi Muhammad SAW yang disusukan dengan ibu susuannya yang bernama Halimatus Sya'diyah.<sup>6</sup>

Suatu akibat terjadinya hubungan mahram ialah radha'ah yang disebut dengan mahram sepersusuan. Maka dari itu donasi ASI kepada bayi lain, dapat menyebabkan suatu kemahraman pada sebuah ikatan pernikahan dan hukumnya haram untuk menikah dengan ibu susuannya ataupun anak kandung dari ibu susuannya.

Berdasarkan yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti akan mencurahkan penelitian dengan judul: **“KONSEP AL-RADHA'AH DAN HUKUM DONASI ASI BESERTA IMPLIKASINYA MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KELURAHAN GAYAMSARI SEMARANG)”**.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berangkat dari deskripsi latar belakang masalah diatas yang telah dijelaskan oleh peneliti, maka peneliti dapat merumuskan masalah dibawah ini:

1. Apa konsep radha'ah dalam hukum islam?
2. Bagaimana hukum donasi ASI dan implikasinya menurut hukum islam di Kelurahan Gayamsari Semarang?

---

<sup>6</sup>Sabri Fataruba, 'Donor Air Susu Ibu (ASI) Dan Permasalahan Hukumnya Serta Upaya Pencegahan Terjadinya Hubungan Kemahraman', *Sasi*, 25.1 (2019), 37-48 .

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berangkat dari deskripsi latar belakang masalah, rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan Tujuan dan Manfaat penelitian dibawah ini:

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Mempertimbangkan deskripsi masalah yang sudah diangkat oleh peneliti, maka peneliti dapat mengambil sebuah tujuan penelitian yaitu antara lain:

1. Untuk mengetahui konsep radha'ah menurut hukum islam.
2. Untuk menjelaskan hukum donasi ASI beserta implikasinya menurut hukum islam di Kelurahan Gayamsari Semarang.

#### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Peneliti dapat mengambil manfaat penelitian berdasarkan dengan permasalahan yang terjadi. Adapun manfaat pada sebuah penelitian antara lain:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Agar dijadikan sebuah literatur atau kepustakaan bagi penelitian selanjutnya khususnya bagi para analisis selanjutnya. Dalam berbagai hal konsep radha'ah dan hukum donasi asi beserta implikasinya menurut hukum islam dapat memberikan sebuah kontribusi ataupun partisipasi keilmuan. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memperbanyak bacaan di Fakultas Agama Islam khususnya yang berkonsentrasi Unissula utamanya di jurusan syariah (Akhwal Syakhsiyah).

## 2. Manfaat Praktis

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan yang berhubungan dengan konsep radha'ah dan hukum donasi ASI beserta implikasinya menurut hukum islam.
2. Agar dapat mewariskan sebuah informasi serta pemikiran perihal konsep *al-radha'ah* dan hukum donasi ASI beserta implikasinya menurut hukum islam kepada masyarakat atau pembaca.
3. Dapat berguna bagi masyarakat yang juga mempelajari bab permasalahan yang sama pada penelitian ini.

### 1.4. Tinjauan Pustaka (*Literatur review*)

*Literatur review* adalah teori yang sudah ditemukan oleh peneliti terdahulu yang digunakan peneliti sebagai rujukan pada penelitian yang mempunyai fungsi untuk dipelajari dan untuk menambah ilmu pengetahuan.<sup>7</sup> Adapun terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti diantaranya:

Penelitian tentang “*Status Kemahraman anak yang mengkonsumsi Air Susu Ibu Donor Menurut Yusuf Qardhawi Dan Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Kota Medan)* oleh Rizki

---

<sup>7</sup>Achmad Fauzi and others, ‘Peran Komunikasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Dalam Organisasi Di Pt. Multi Daya Bangun Mandiri (Literature Review Msdm)’, *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3.6 (2022), 588–98 <<https://dinastirev.org/JEMSI/article/view/1091>>.

*Noviandra*”. Pada penelitian pada jurnal tersebut hanya membahas Status kemahraman ASI menurut Yusuf Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili.

Penelitian tentang “*Donor Asi Dalam Persepektif Fikih Islam Dan Medis (Studi Kasus di Lembaga Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia, Cilandak Jakarta Selatan)*”. Pada penelitian dalam jurnal tersebut membahas Donor Asi Dalam Persepektif Fikih Islam Dan Medis.

Kemudian penelitian tentang “*Bank Asi Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Kemahraman Persepektif Hukum Persepektif Yusuf Qardawi Oleh Nur Hidayat tahun 2020*”. Pada penelitian dalam jurnal membahas bank ASI terhadap hubungan kemahraman.

Pada skripsi Nursamsi tahun 2020 yang berjudul “*Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Persepektif Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2012 Dan Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 (Analisis Perbandingan)*”. Skripsi ini membahas Jual beli ASI menurut peraturan pemerintah.

Pada karya-karya ilmiah yang ada, dari hasil penelahan peneliti belum menemukan yang mendalam serta kajian khusus dari Konsep Al-Radha’ah Dan Hukum Donasi ASI Beserta Implikasinya Menurut Hukum Islam. Akan tetapi, dalam penelitian mempunyai kekhususan kasus donasi ASI di Kelurahan Gayamsari Semarang yaitu hanya diberikan kepada bayi sesuai gendernya.

## **1.5. Metode Penelitian**

Pada bab ini memaparkan sebagian hal yang berhubungan dengan metode penelitian diantaranya: jenis penelitian, jenis sumber data, teknik pengumpulan data, metode keabsahan data, metode analisis, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

### **1.5.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, ialah data yang diperoleh lalu disajikan dengan teknik mendeskripsikannya setelah itu memaparkannya baik berupa tulisan atau kata-kata lisan. Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan pada sebuah masalah dengan menilai keadaan yang berdasarkan sumber hukum ajaran islam yaitu al-qur'an, hadits, dan ijtihad para ulama dalam hal tersebut yaitu konsep al-radha'ah dan hukum donasi ASI beserta implikasinya menurut hukum islam studi kasus di Kelurahan Gayamsari Semarang. Pada hal tersebut dimaksudkan agar lebih memahami permasalahan yang diteliti sehingga dapat memperoleh data sesuai yang dibutuhkan.

### **1.5.2. Tempat dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu di Kelurahan Gayamsari Semarang. Terdapat tiga informan pendonor dan dua informan penerima donasi ASI. Waktu penelitian ini

dilaksanakan setelah pengumpulan data yang dibutuhkan yaitu pada bulan Desember tahun 2022 sampai dengan bulan Januari tahun 2023.

### **1.5.3. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang berhubungan dengan tema yang menjadi pokok pembahasan, baik dalam bentuk dokumen atau laporan lalu diolah oleh seorang peneliti.<sup>8</sup> Hal ini bisa melalui wawancara dengan para pihak yang sedang berhubungan ataupun bersangkutan. Peneliti juga mewawancarai langsung pendonor dan penerima donasi ASI.

#### **b. Data Sekunder**

Yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung seperti menggunakan dokumen. Data ini menjelaskan bahan hukum primer seperti hasil penelitian lain, skripsi, buku-buku ilmiah dan juga karya-karya ilmiah. Sumber data yang berkaitan dengan data tersebut yaitu karya ilmiah.

### **1.5.4. Teknik Pengumpulan Data**

Yaitu teknik pengumpulan data dokumentasi dengan sistem mencermati, mengartikan, mencatat, menelaah dan membaca berbagai hal yang dianggap penting data-data yang sudah ada. Pada

---

<sup>8</sup> Arikunto, Suharsimi. "Metodologi Penelitian Pendidikan: Teknik Pengumpulan Data Model Moleong." *Bumi Aksara* (2013).

penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode interview,observasi,dokumentasi.

a. Metode Interview (Wawancara)

Wawancara adalah sebuah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara sistematis dalam penelitian pada tujuan yang ingin dicapai. Pada saat melaksanakan wawancara metode yang digunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu seorang peneliti mengajukan sebuah pertanyaan yang sudah disiapkan kepada informan dengan menggunakan sebuah instrument pedoman wawancara.<sup>9</sup> Saat praktik wawancara alat yang digunakan untuk membantu adalah alat perekam suara dan kamera. Sewaktu wawancara, peneliti mencatat secara langsung suatu hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang dianggap penting. Pada penelitian ini peneliti akan mewawancarai pendonor dan penerima donasi ASI.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah fakta yang disimpan dalam bentuk dokumen yang berupa foto, catatan dan juga lain sebagainya. Selama proses penelitian di Kelurahan Gayamsari Semarang

---

<sup>9</sup> Taufani, Suteki Dan Galang. "Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)." *Depok: rajawali pers* (2018).

dokumen pada penelitian ini yaitu berupa foto.<sup>10</sup> Penelitian yang telah diteliti oleh peneliti dokumen-dokumen tersebut lalu dipilih untuk diambil yang sesuai dan berkaitan.

#### 1.5.5. Metode Keabsahan Data

Agar menghindari kesalahan data yang akan dianalisis, maka keabsahan data yang perlu diuji beberapa cara yaitu:

1. Triangulasi adalah strategi validitas informasi yang menggunakan bab selain informasi sebagai bahan untuk korespondensi atau untuk diperiksa.<sup>11</sup>
  - a. Membandingkan hasil wawancara dengan data hasil pengamatan pada sumber lain.
  - b. Membandingkan fakta dilapangan dengan hasil penelitian.<sup>12</sup>

#### 1.5.6. Metode Analisis

Metode analisis data yaitu proses menyusun dan mencari data secara sistematis. Pada penelitian kualitatif, yang lebih sering digunakan dengan pengumpulan data yaitu analisis data. Deskriptif analisis yaitu teknis analisis data menguraikan, memutuskan, menjelaskan sebuah data yang sudah terhimpun maka dari itu dapat

---

<sup>10</sup> Queen Agave, 'Teknik Dokumentasi Dan Pelaporan Dalam Tataran Klinik', *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 2.1 (2020), 17.

<sup>11</sup> Erle Stanley Gardner, 'Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif', 5, 1960, 63–65.

<sup>12</sup> Rukajat, Ajat. *Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach)*. Deepublish, 2018.

tergambar dengan jelas. Jadi analisis data yang dimaksud disini yaitu mengatur secara berurutan atau sistematis hasil dari wawancara, lalu setelah itu ditafsirkan dan menghasilkan sebuah pendapat, teori, pemikiran, ataupun gagasan yang baru sehingga dapat ditarik kesimpulan yang matang.<sup>13</sup>

### 1.6. Penegasan Istilah

Berisi tentang suatu pengertian-pengertian penting yang menjadi sebuah titik perhatian bagi seorang peneliti.

1. *Radha'ah* yaitu seorang perempuan selain ibu kandungnya yang menyusukan air susunya pada seorang bayi yang belum berusia 24 bulan atau dua tahun.

### 1.7. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pembaca dan juga untuk menyampaikan gambaran secara global. Pada sistematika penulisan skripsi ini peneliti akan dijabarkan pada lima bab, yang pada setiap bab yang terdiri dari sub bab, antara lain yaitu:

#### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Mempunyai tujuan untuk mengantarkan pembahasan ini secara keseluruhan yang didalamnya berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

---

<sup>13</sup> Rijali, Ahmad. "Analisis data kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17.33 (2019): 81-95.

tinjauan pustaka, metode penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KONSEP RADHA'AH MENURUT HUKUM ISLAM**

Berisikan materi tentang teori yang dipergunakan untuk menjawab berbagai masalah penelitian yang menjelaskan meliputi pengertian radha'ah dan mahram, dasar hukum *radha'ah*, khasiat ASI untuk bayi, hikmah pengharaman sebab *radha'ah*, pengaruh pertalian *radha'ah*, pembagian mahram, susuan yang menyebabkan kemahraman, pendapat para ulama' fiqih tentang kadar susu yang diterima seorang bayi, Dasar hukum tentang radha'ah, hal-hal yang menetapkan donor ASI, dampak dari donasi ASI, sadduz dzara dan hikmah donasi ASI.

## **BAB III : DONASI ASI DI KELURAHAN GAYAMSARI (SEMARANG)**

Pada bab ini menjelaskan kondisi umum wilayah Kelurahan Gayamsari Semarang, jumlah penduduk di Kelurahan Gayamsari Semarang, data tempat ibadah, data pendonor dan penerima donasi ASI, dan hasil wawancara dengan pendonor dan penerima donasi ASI.

**BAB IV : ANALISIS KONSEP RADHA'AH DAN HUKUM DONASI ASI BESERTA IMPLIKASINYA (STUDI KASUS DI KELURAHAN GAYAMSARI SEMARANG)**

Pada bab ini berisikan analisis tentang konsep *radha'ah* dan hukum donasi ASI beserta implikasinya studi kasus di Kelurahan Gayamsari Semarang. Wawancara dengan pendonor dan penerima donasi ASI. Dari hasil wawancara tersebut lalu dianalisis yang sudah dijelaskan pada bab 2.

**BAB V : PENUTUP**

Bab V ini berisikan tentang kesimpulan hasil penelitian, saran dan penutup yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB II

### KONSEP RADHA'AH MENURUT HUKUM ISLAM

#### 2.1. Pengertian Radha'ah dan Mahram

##### 2.1.1. Radha'ah

*Radha'ah* menurut bahasa berasal dari kata (*ra, dha, dan ain*) yang mempunyai arti menghisap atau meminum ASI baik manusia ataupun hewan. *Rada'ah* yaitu seorang perempuan yang selain ibu kandungnya yang menyusukan air susunya pada seorang bayi yang belum berusia 24 bulan atau dua tahun.

Para Ulama Fiqih juga menjelaskan kadar susu yang diterima oleh seorang anak sangat ditentukan pada perkembangan biologis anak yang belum berusia dua tahun. Jadi menyusui anak yang belum berusia dua tahun mempunyai dampak dengan pertumbuhan fisik anak yang disusunya.<sup>14</sup> Menurut pendapat Sayyid Sabiq radha'ah yang menjadi sebab terjadi hubungan kemahraman adalah penyusuan langsung pada puting seorang perempuan sampai bayi tersebut merasa kenyang lalu melepaskannya sendiri. Sayyid Sabiq membedakan pada satu kali susuan atau isapan yang sempurna dengan satu kali isapan yaitu diantaranya:

*“Maksud sekali menyusui (menyedot) disini adalah menyusui dalam takaran sedikit sebagaimana seseorang yang mengatakan “Aku menyedotnya” dapat diartikan sebagai “Aku meminumnya sedikit. Inilah*

---

<sup>14</sup>Dahlan, Abdul Aziz. "Ensiklopedia Hukum Islam, jilid 5." Cet. I (1996).

*pendapat yang kuat menurut pendapat yang kuat menurut beliau (Sayyid Sabiq).*<sup>15</sup>

Dapat disimpulkan dari pengertian yang sudah dijelaskan diatas baik secara bahasa maupun secara istilah jika yang disebut dengan *radha'ah* merupakan masuknya air susu seorang perempuan kedalam perut seorang bayi yang usianya tidak lebih dari 24 bulan atau dua tahun. Maka dari itu manfaat atau fungsi ASI bisa dinikmati oleh seorang bayi, baik penyusuan secara langsung atau ditaruh pada sebuah botol atau wadah.

Persusuan atau *al-radha'ah asy-syar'iyah* mempunyai tiga unsur yang berdasarkan norma islam, yaitu:<sup>16</sup>

- a. Adanya air susu manusia (*Labanu adamiyatin*)
- b. Air susu tersebut telah masuk kedalam perut seorang bayi (*Wushuluhu ila jawfi thifli* )
- c. Seorang bayi yang belum berusia dua tahun (*Duna al-hawlayni*).

Maka dari itu, terdapat tiga unsur rukun *al-radha'ah asy-syar'iyah* diantaranya:<sup>17</sup>

- a. Pertama, *ar-radhi'* (seorang anak yang menyusui)

Anak yang disusui usianya kurang dari dua tahun yang bersumber pada surah Al-Baqarah ayat 233. Jika anak yang menyusui

---

<sup>15</sup>Anwar Hafidzi and Safruddin Safruddin, 'Konsep Hukum Tentang Radha'Ah Dalam Penentuan Nasab', *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 13.2 (2017), 283 <<https://doi.org/10.18592/khazanah.v13i2.1615>>.

<sup>16</sup>Jurnal An-nahl, Program Studi, and Hukum Keluarga, 'Konsep Radha ' Ah Dalam Fiqih', 1, 2021, 8–16.

<sup>17</sup>An-nahl, Studi, and Keluarga.

usianya sudah melebihi dari dua tahun, maka tidak ada pengaruh dalam proses penyusuan.

b. Kedua, *al-murdhi'ah* (seorang perempuan yang menyusui)

Bayi betul-betul menyusui dengan ibu susuannya, perempuan yang menyusui dalam kondisi hidup atau tidak meninggal dunia. Menurut pendapat dari beberapa ulama' adapun ketentuan perempuan yang menyusui yaitu seorang perempuan, sedang hamil atau tidak, dewasa, dalam keadaan haid.

c. Ketiga, *miqdar al-laban* (sebuah kadar air susu yang telah memenuhi batas minimal)

Air susunya benar-benar masuk kedalam perut seorang bayi. Dihitung satu kali susuan ketika bayi meminum ASI lalu dilepaskan dengan sendirinya, itu merupakan tanda ketika bayi merasa kenyang. *Al-radha'ah asy-syariyyah*, disebut juga dengan suatu kasus atau (*qadhiyyah*), dikarenakan didalamnya mengandung akibat-akibat hukum yang wajib berlaku, jika dari tiga unsur *al-radha'ah asy-syariyyah* dapat ditemukan. Akan tetapi jika ada satu unsur yang tidak ditemukan maka tidak dapat disebut *al-radha'ah asy-syar'iyah*.

### 2.1.2. Hikmah Pengharaman Sebab Radha'ah

Seorang bayi yang disusui dengan ibu yang menyusui akan membentuk sebuah ikatan. Sebab karena penyusuan itu bayi akan menerima gizi yang menumbuhkan badannya. Beberapa bagian dari tubuh manusia terbentuk dari ASI yang menyebabkan pengharaman akibat susuan. ASI dari seorang perempuan dapat mengakibatkan

tumbuhnya ukuran tulang anak yang disusui menjadi membesar dan tumbuhnya daging. Adapun yang dijelaskan dalam hadits:

*“Tidak dinamakan menyusui kecuali apa yang dapat memperbesar tulang dan menumbuhkan daging”*.<sup>18</sup>

Karena pemberian makanan yang berbentuk ASI dapat menumbuhkan daging dan memperbesar tulang. Oleh sebab itu, akan menjadi ibu susuan seorang perempuan yang menyusui bayi selain anak kandungnya.

### **2.1.3 Pengaruh Pertalian Radha’ah**

Pertalian karena persusuan mengukuhkan dua ketentuan:

#### **1. Berkaitan dengan hukum haram**

Persusuan mempunyai akibat pada pernikahan yang menyebabkan hukum haram dikarenakan pertalian keturunan atau nasab, maka dari itu saudara perempuan sepersusuan sekandung atau seibu atau seayah, anak sepersusuan seterusnya kebawah, ibu sepersusuan keatas merupakan perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi, dikarenakan pada pertalian yang terjalin akibat jalur sepersusuan.

#### **2. Berkaitan dengan hukum halal**

Apa yang dihalalkan antara kamu dengan saudara sepersusuanmu, juga dihalalkan pada saudara dari nasab atau keturunan kamu sebagaimana anak perempuan kandung dan ibu kandung, yaitu dihalalkan untuk melihat sebagian aurat perempuan mahram diantaranya tangan, kaki, kepala dan rambut. Perempuan

---

<sup>18</sup>Dosen Tetap and Universitas Muslim, ‘Al-Rada’ah Persepektif Hadits’, 1 (2020), 95–106.

dihalalkan berpergian lebih dari tiga hari dengan syarat bersama dengan mahramnya.<sup>19</sup>

#### 2.1.4. Mahram

Secara bahasa *mahram* mempunyai arti dilarang. Sedangkan secara istilah *mahram* adalah seorang perempuan yang hukumnya haram dinikahi oleh seorang laki-laki baik yang bersifat sementara ataupun selamanya dan juga seorang perempuan yang hukumnya haram untuk dinikahi yang disebabkan sesusuan, pernikahan, pertalian darah atau keturunan dan haram dengan sebuah upaya mengumpulkan.

Kata *mahram* menurut pendapat para ulama' fiqh diartikan sebagai:

*“Para perempuan yang haram untuk dinikahi secara permanen, baik karena faktor kerabat, penyusuan ataupun berbesanan”*.<sup>20</sup>

Ayat Al-qur'an yang menjelaskan tentang mahram yaitu surah An-Nisa' ayat 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ  
وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ  
وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖ وَخَالَاتُكُمُ اللَّاتِي أَبْنَيْتُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ۖ وَأَن تَحْمَمُوا بَيْنَ  
الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

<sup>19</sup>Ahmad Sarwat, 'Wanita Yang Haram Dinikahi', Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019, 1–32.

<sup>20</sup>Ahmad Sarwat.

Artinya:

*“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusumu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu<sup>151</sup>) dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.(An-Nisā' [4]:23)<sup>21</sup>*

Tidak semua perempuan boleh dinikahi, apabila akan menikahi seorang perempuan harus yang bukan mahramnya, baik seorang perempuan hukumnya haram dinikahi untuk sementara ataupun untuk selamanya. Seorang perempuan yang haram untuk dinikahi untuk selamanya itu ada tiga sebab yaitu:

1. Sebab pernikahan
2. Sebab susuan
3. Sebab nasab.

Tidak semua perempuan boleh dinikahi, apabila akan menikahi perempuan harus yang bukan mahramnya. Seorang perempuan hukumnya haram dinikahi baik untuk sementara maupun

---

<sup>21</sup><https://qur'an.kemenag.go.id/surah> An-nisa/3/23

untuk selamanya. Seorang perempuan yang haram dinikahi untuk sementara waktu yaitu saudara perempuan dari istri yaitu kakak perempuannya ataupun adik perempuan, seorang perempuan yang telah dijatuhi talak tiga oleh suaminya lalu menikah lagi dengan seorang laki-laki lain namun setelah itu bercerai dan habis masa iddah nya atau masa tunggu nya, seorang perempuan yang masih memiliki ikatan pernikahan dengan suaminya, seorang perempuan yang keluar dari agama islam atau yang disebut juga dengan musyrik, seorang perempuan haram untuk dinikahi oleh seorang laki-laki yang sudah mempunyai istri empat orang, seorang perempuan yang sedang ihram baik yang sedang melaksanakan ibadah umrah ataupun haji.

#### **2.1.5. Pembagian Mahram**

##### **2.1.5.1. Haram Menikah Selamanya / Mahram Muabbad**

Mahram muabbad adalah larangan menikahi seorang perempuan secara mutlak atau untuk selamanya.

Dikelompokkan menjadi tiga bagian.<sup>22</sup>

- a. Karena keturunan atau nasab

Pada surah An-Nisa' ayat 23 menjelaskan bahwa yang didefinisikan seorang ibu disini yaitu ibu, nenek dan

---

<sup>22</sup>Ahmad Zainul Wafa, 'Analisis Komparasi Tentang Larangan Pernikahan Dalam Hukum Islam Dan Hindu', *Al-Hukama' : The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 1.1 (2011), 52-69 .

selebihnya keatas. Sedangkan yang didefinisikan dengan seorang anak perempuan yaitu seorang anak wanita, cucu perempuan, cicit perempuan, dan juga selebihnya kebawah.

Seorang perempuan yang haram menikah karena keturunan atau nasab terdiri dari 7 diantaranya:

1. Ibu adalah seorang perempuan yang telah melahirkan.
2. Anak perempuan dan juga seterusnya kebawah.
3. Saudara perempuan adalah seluruh perempuan yang lahir dari bapak ibu atau salah satunya.
4. Tante atau bibi dari pihak seorang ayah.
5. Tante atau bibi dari pihak seorang ibu.
6. Anak perempuan dari seorang saudara laki-laki.
7. Anak perempuan dari seorang saudara perempuan.

b. Karena hubungan pernikahan atau yang disebut *mushaharah*

1. Nenek dari pihak seorang ayah, nenek dari pihak, nenek dari pihak seorang ayah dan keatas, Ibu dari seorang istri
2. Anak perempuan bawaan istri anak tiri yang sudah digauli. Terkandung pada golongan ini yaitu cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah, cucu perempuan dari anak perempuan, dikarenakan mereka semua tergolong anak-anak perempuan dari seorang istrinya

3. Istri cucu dari anak lelaki, istri cucu dari anak perempuan dan seterusnya, istri anak kandung
  4. Perempuan yang bukan ibu kandungnya atau yang disebut ibu tiri
- c. Haram dinikahi karena sepersusuan

Maka dari itu, anak yang disusui diharamkan menikah dengan perempuan-perempuan dibawah ini:

1. Perempuan yang menyusui atau yang disebut ibu susuan.
2. Ibu dari perempuan yang menyusui.
3. Ibu dari suami perempuan.
4. Saudara wanita dari ibu.
5. Saudara wanita suami perempuan yang menyusui.
6. Anak-anak perempuan dan cucu-cucu perempuan dari seorang perempuan yang menyusui.
7. Saudara wanita baik seayah seibu, saudara wanita seibu atau hanya seayah saja.<sup>23</sup>

#### **2.1.5.2. Haram Menikah Untuk Sementara Waktu / Mahram**

##### **Muaqqat**

Mahram muaqqat adalah larangan menikahi seorang perempuan untuk sementara waktu.<sup>24</sup> Dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu antara lain:

---

<sup>23</sup>Hafidzi and Safruddin.

<sup>24</sup>Ali, H. M. D. (1997). *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*. PT RajaGrafindo Persada.

1. Menikahi dua perempuan bersaudara, baik sepersusuan, saudara kandung, seibu atau seayah.
2. Menikahi perempuan yang dalam masa iddah dan perempuan yang masih memiliki ikatan pernikahan dengan orang lain.
3. Menikahi perempuan-perempuan yang menyekutukan Allah atau musyrik sampai dia beriman.
4. Menikahi perempuan-perempuan yang sudah ditalak tiga kali.
5. Menikahi ipar atau saudara perempuan istri.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 39 diatur larangan-larangan pernikahan yaitu antara lain:<sup>25</sup>

a. Karena keturunan atau nasab

1. Perempuan yang melahirkan atau keturunannya dibawah
2. Perempuan keturunan bapak atau ibu keatas
3. Anak perempuan dari saudara

b. Karena ikatan kerabat semenda

---

<sup>25</sup>Budiman Sulaeman, Sekolah Tinggi, and Agama Islam Negeri, 'ASAS-ASAS HUKUM KELUARGA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (Membedah Pasal-Pasal KHI)', 9.2 (2011), 150-55.

1. Ibu mertua atau seorang perempuan yang melahirkan istrinya
2. Perempuan bekas istri orang yang menurunkannya
3. Dengan seorang perempuan bekas istrinya atau keturunan istri, kecuali karena putusnya hubungan pernikahan dengan mantan istrinya itu qobla al dukhul
4. Dengan seorang perempuan bekas istrinya
  - c. Karena ikatan sepersusuan
    1. Perempuan yang menyusui dan seterusnya keatas
    2. Perempuan sepersusuan dan seterusnya kebawah
    3. Perempuan saudara sepersusuan dan keponakan sepersusuan seterusnya kebawah
    4. Perempuan bibi sepersusuan dan nenek bibi sepersusuan seterusnya keatas
    5. Anak yang disusui pada istrinya dan keturunannya

### **2.1.5.3. Susuan Yang Mengakibatkan Kemahraman**

Susuan secara penuh atau mutlak dapat menjadi sebuah sebab diharamkannya menikah. Hal ini tidak dapat terpenuhi melainkan melalui susuan yang ideal atau sempurna, yaitu menyusui air susu tanpa ada halangan sampai kenyang, anak kecil menyusui langsung. Susuan tidak menjadikan mahram jika seorang bayi

menghisab hanya sekali atau dua kali saja. Adapun yang menyebabkan terjadinya kemahraman diantaranya:

1. Air Susu Ibu yang secara penuh dapat mengakibatkan kemahraman Hukumnya haram menikah jika konsumsi ASI perempuan yang menyusui dengan metode di hirup atau dihisab, diminum sebab membagi makanan untuk seorang bayi yang dapat menghilangkan rasa haus dan rasa lapar.
2. Menikah menyebabkan kemahraman jika seorang bayi mengkonsumsi ASI yang sudah tercampur dengan berbagai susu sapi, obat, makanan, minuman dan lain sebagainya.
3. Sifat perempuan yang menyusui menyebabkan kemahraman yaitu Perempuan yang ASI nya lancar ataupun deras meskipun mempunyai suami atau tidak, sudah menopause atau belum, sedang mengandung atau tidak, sudah balig atau belum maka sifat perempuan yang memiliki sifat tersebut hukumnya haram menikah.
4. Usia seorang bayi yang dibawah dua tahun maka hukumnya haram menikah dengan ibu susuannya. Karena seorang bayi yang disusi pada usia dibawah dua tahun, makanan yang di konsumsi cukup dengan ASI dapat menumbuhkan tulang dan gigi.
5. Hitungan ASI yang diminum sejumlah lima kali susuan.

6. Proses menyusunya dilaksanakan melalui perahan dari seorang ibu ataupun diminum secara langsung.
7. Bayi yang meminum ASI tersebut merasa kenyang.

## 2.2. Dasar Hukum

Adapun dasar hukumnya yang menjelaskan tentang anjuran memberikan ASI dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ  
 وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۖ  
 بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا  
 ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا ۖ فَأَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ۖ آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

*"Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". (Al-Baqarah [2]:233)<sup>26</sup>*

<sup>26</sup><https://qur'an.kemenag.go.id/surah> Al-Baqarah/2/233

Pada surah Al-Baqarah ayat 233 menjelaskan tentang:

1. Anjuran seorang ibu untuk menyusui anak-anaknya hingga usia dua tahun. Kerena pada usia dua tahun merupakan batas maksimal dalam proses menyempurnakan penyusuan,
2. Suami mempunyai kewajiban kepada istrinya yang sedang menyusui untuk memberikan makan dan pakaian dengan cara yang baik.
3. Suami dan istri dibolehkan menyapih anaknya sebelum usia dua tahun dengan syarat keduanya ridho dan di musyawarahkan terlebih dahulu.
4. Dibolehkan untuk menyusukan anak dengan perempuan lain.

Dijelaskan juga pada surah At-thalaq ayat 6

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ  
أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدُّوهنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأُكْرِمُوا  
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدُّوا لَهُنَّ ۚ الْأُخْرَىٰ ۚ

Artinya:

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannyakepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.(At-Ṭalāq [65]:6)<sup>27</sup>

<sup>27</sup><https://qur'an.kemenag.go.id/surah> At-thalaq/65/6

Seperti ayat yang sudah dijelaskan diatas menerangkan tentang dua hal penting yang berkaitan dengan penyusuan bayi yaitu antara lain:

1. memberikan imbalan kepada istri karena telah menyusui anak-anaknya dari penghasilan seorang suami kepada istri yang sudah ditalak, hamil, sampai melahirkan beserta memberikan tempat tinggal sesuai kemampuan sebelum masa iddahnya habis.
2. memberikan imbalan kepada seorang perempuan yang menyusukan anak orang lain, dengan cara dimusyawarahkan terlebih dahulu.

Surah An- Nisa ayat 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ  
الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي  
دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ۗ  
وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya:

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu cerai), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.(An-Nisa’ [3]:23)<sup>28</sup>

<sup>28</sup><https://qur'an.kemenag.go.id/surah> An-Nisa/3/23

Pada surah An-Nisa ayat 23 menjelaskan jika menyusui anak dapat menyebabkan hubungan kehamahraman, yaitu ibu yang menyusui dan garis keturunannya berimplikasi haram dinikahi dengan anak yang disusui.

Surah Al-Qasas ayat 7

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَحْزَنِي ۚ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ

Artinya:

*“Kami mengilhamkan kepada ibu Musa, “Susuilah dia (Musa). Jika Anda khawatir atas (keselamatan)-nya, hanyutkanlah dia ke sungai (Nil dalam sebuah peti yang mengapung). Janganlah kamu takut dan janganlah (pula) bersedih. Sesungguhnya Kami pasti mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya sebagai salah seorang rasul”.*<sup>29</sup>

Dari beberapa ayat Al-qur’an yang telah dijelaskan diatas maka peneliti dapat memetik sebuah kesimpulan jika hukum donasi ASI yang dapat menyebabkan hubungan kemahraman karena hubungan persusuan ada 7 yaitu diantaranya:

1. Seorang ibu susuan.
2. Seorang ibu dari ibu yang menyusui.
3. Saudara perempuan dari seorang perempuan yang menyusui.
4. Seorang anak perempuan susuan.
5. Seorang saudara dari perempuan dari ayah susuan.
6. Seorang saudara perempuan dari wanita yang menyusui.
7. Seorang anak perempuan dari saudara laki-laki.

---

<sup>29</sup><https://qur'an.kemenag.go.id/surah> Al-Qasas/28/7

8. Anak perempuan dari saudara perempuan.

### 2.3. Khasiat ASI Untuk Bayi

Makanan pokok yang sangat disarankan untuk bayi adalah ASI dikarenakan beberapa faktor diantaranya:

#### 1. Serat makanan untuk bayi

Tidak semua makanan bagus untuk bayi dikarenakan keadaan jasmani bayi masih sangat lemah. Adapun sebagian syarat makanan untuk bayi agar lebih terjamin pertumbuhan dan kesehatannya diantaranya:

- a. Tercukupi zat gizi dan energi sesuai dengan usianya.
- b. Pola makanannya sesuai dan seimbang.
- c. Porsi dan bentuk diimbangkan dengan keadaan tubuh bayi dan daya terima bayi.
- d. Terjaga kebersihannya.

Pada ketentuan-ketentuan yang sudah dijelaskan diatas, yang paling baik dikonsumsi untuk bayi adalah ASI terutama bayi usia 1-6 bulan pertama.

#### 2. Kandungan ASI

ASI mengandung semua zat yang dibutuhkan oleh bayi, diantaranya:

##### a. Kolestrem:

Dihasilkan dari sel *alveoli* seorang ibu yang berisi cairan susu kental warnanya kekuning-kuningan.

b. Protein

Dalam ASI terdapat protein yang terdiri dari *whey* (protein yang mudah dicerna) dan *casein* (protein yang sulit dicerna).

c. Lemak

Lemak dalam ASI mengandung zat gizi yang sangat bervariasi dan penghasil energi (kalori) pokok.

d. Laktosa

Laktosa adalah karbohidrat yang pokok dalam ASI. Laktosa mempunyai fungsi merangsang pertumbuhan *lactobacillus bifidus*, meningkatkan absorpsi kalium, dan sebagai sumber energi.

e. Vitamin A

f. Zat besi

Bayi yang menyusu pada seorang ibu jarang terkena anemia atau kekurangan zat besi, walaupun zat besi yang terkandung sedikit yaitu 0,5-1,0 mg/liter.

g. Turin

Mempunyai peran penting dalam maturasi otak bayi yang berfungsi sebagai *neurotransmitter*, berbentuk asam amino. Bagian dari kelompok molekul yaitu ARA dan DHA yang diketahui dengan omega *fatty acids*.

h. Lactoferin

Ketersediaan besi untuk mengikat protein dan mempunyai efek antibiotik.

i. *Lisozim*

Dapat mengurangi insidens *maloklusi* dan *caries dentis* dan mencegah dinding bakteri.

3. Manfaat ASI

- a. Selama 4-6 bulan pertama mengkonsumsi ASI terkandung semua zat gizi .
- b. Tidak membentakan fungsi Pencernaan dan ginjal bayi.
- c. Dapat mencegah terjadinya infeksi karena ASI mengandung berbagai zat antibodi.
- d. Tidak dapat menyebabkan alergi karena mengandung B-lagtoglobolin.
- e. Bebas dari kuman dan senantiasa segar.
- f. Dapat menumbuhkan rasa kasih sayang antara ibu dan bayi yang disusinya.

**2.4. Hal-Hal Yang Menetapkan Donor ASI**

Agar terhindar dari kesimpangsiuran dalam menetapkan seorang anak yang benar-benar disusui oleh seorang perempuan yang bukan ibu kandungnya, maka untuk menetapkan hal tersebut ulama' fiqih menetapkan sebagai alat bukti diantaranya:

1. Ikrar

Ikrar adalah kesaksian persusuan antara pihak perempuan dan pihak laki-laki secara bersama atau dengan salah satunya. Madzab Syafi'i

menentukan jika ikrar dianggap lebih unggul maka harus dilaksanakan oleh dua orang laki-laki.<sup>30</sup> Sedangkan menurut pendapat Madzab Hanafi penetapan pada persusuan yaitu kesaksian dari pihak perempuan dan dari pihak laki-laki dengan salah satu dari mereka atau secara bersama.

Madzab Malikiyah menentukan donasi ASI terjadi jika ada pemberitahuan salah satu dari orang tua nya atau ikrar kepada kedua pasangan suami istri secara bersama-sama. Sedangkan menurut pendapat Madzab Syafi'i ikrar dalam persusuan wajib dilaksanakan pada dua orang laki-laki disebabkan lebih sempurna saat berikrar.

## 2. Persaksian

Persaksian adalah kesaksian yang disampaikan oleh seseorang yang sudah mengetahui secara langsung jika perempuan dan laki-laki itu sepersusuan. Menurut ketentuan dari khalifah Umar Bin Khattab persaksian yang disetujui pada masalah penyusuan adalah dua orang laki-laki dan sahabat lain pun menyetujuinya sebab ketentuan ini merupakan ijma' dengan sahabat lain yang bisa dijadikan sebagai sandaran hukum.<sup>31</sup> Kesaksian dapat diterima tidak hanya dengan seorang laki-laki saja, akan tetapi kesaksian pada seorang perempuan masih bisa ditoleransi dengan jumlah perempuan tertentu dan juga beberapa syarat tertentu.

---

<sup>30</sup>Thoat Setiawan, 'Persusuan (Ar-Radhaa') Menjadikan Kemahraman Dalam Perkawinan (Kajian Tafsir Maudu'i Alquran Surat an-Nisa Ayat 23)', *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 16.1 (2017), 19.

<sup>31</sup>Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Pustaka Al-Kautsar, 2013.

## 2.5. Dampak Dari Donasi ASI

Pada saat ini dimana seorang ibu yang mempunyai bayi tidak dapat menyusui bayinya karena kesibukan kerja atau karena sakit, sehingga menggunakan jasa penyusuan oleh ibu-ibu yang lain. Diperkenalkannya meminum ASI bisa menyebabkan *kemudharatan* yaitu jika terjadi pernikahan sepersusuan yang identitas ibu susuannya tidak diketahui dengan jelas. Maka dari itu, akan terjalin percampuran karena nasab.

Persusuan atau *radha'ah* pada kitab Fathul Mu'in dijelaskan jika persusuan yang dapat menjadikan mahram yaitu ASI seorang perempuan yang sudah haid, walaupun sudah bercampur dengan sedikit cairan atau hanya setetes. ASI nya masuk kedalam perut seorang bayi yang usianya dibawah dua tahun dan sebanyak lima kali susuan.<sup>32</sup>

Dari berbagai macam pokok masalah donasi ASI, pada kalangan fuqaha berselisih pendapat yaitu sebagai berikut:

1. Kadar ASI yang dapat menyebabkan kemahraman.
2. Usia anak yang disusui.
3. Mensyaratkan waktu yang sudah ditentukan untuk susuan yang dapat menyebabkan kemahraman mengenai keadaan ibu yang menyusui.
4. Proses sampainya ASI harus melampaui puting seorang ibu secara langsung atau tidak.

---

<sup>32</sup> Al-Malibari, Zainuddin bin Abdul Aziz, and Abdul Aziz. "Terjemah Fathul Mu'in." (1993).

5. Dalam pergaulan perlu dipertimbangkan terlebih dahulu atau tidak.
6. Perlu mempertimbangkan dalam proses masuknya ASI melalui kerongkongan atau tidak.
7. Suami perempuan yang menyusui apakah dalam kedudukannya sama dengan seorang ayah.
8. Adanya persaksian dalam susuan.
9. Kepribadian dari perempuan yang menyusui.<sup>33</sup>

Pada penjelasan yang sudah dijelaskan diatas, sehingga bisa ditafsirkan jika agama islam telah mengelola seluruh persepektif kehidupan. Khususnya dalam kasus donasi ASI, pentingnya ASI dalam masa pertumbuhan bayi. Jadi sudah banyak ayat al-qur'an dan hadits yang menjelaskan keadaan tersebut, guna menjaga status nasabnya dan kesehatan bayi.

## 2.6. Hikmah Donasi ASI

Seorang bayi yang menyusui pada yang bukan ibu kandungnya maka akan mewarisi akhlak dan juga sifat perempuan sama seperti anak kandungnya sendiri. Dengan memasukkan keluarga sepersusuan dan memperluas wilayah kekerabatan, maka Allah Swt akan memberikan kasih sayang kepada kita semua. Adapun hikmah donasi Asi yang sejumlah lima kali susuan yaitu:

---

<sup>33</sup> Rusyd, Ibnu. "Bidayatul Mujtahid (Analisa Fikih Para Mujtahid), terj." *Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani (2007).*

1. Bisa menumbuhkan rasa saling kasih sayang antara bayi dan juga ibu yang menyusui.
2. Bisa menyuburkan tulang dan daging bagi si bayi.

Sehingga bisa dipahami jika menyusui dengan selain anak yang dikandungnya tidak semata-mata memberikan ASI, Namun didalamnya terkandung rasa kasih sayang dengan anak yang disusuinnya.

### 2.7. Pengertian Saddudz Dzari'ah

*Saddudz dzariah* secara bahasa artinya mencegah kerusakan. Sedangkan menurut istilah *saddudz dzariah* merupakan menentukan hukum yang dilarang pada hal yang asal yaitu diharuskan akan tetapi karena faktor dan sebab yang dikuatkan maka dibolehkan menggunakan perbuatan yang dilarang.<sup>34</sup> *Saddudz dzariah* mempunyai kaidah turunannya yaitu yang berbunyi *dar'ul mafasid aula min jabli al-mashalih* artinya yaitu mencegah kerusakan jauh lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan (kebaikan).

Rukun-rukun *saddudz dzariah* pada definisi menurut istilah syarak ada tiga diantaranya:<sup>35</sup>

1. *Al-mutazari' bih* atau *wasilah* ialah menyampaikan sebuah maksud yang menjadi jalan atau *wasilah*.

---

<sup>34</sup> Wahyu Abdul Jafar, 'BPJS Kesehatan Syari'ah (Mengagas Prinsip-Prinsip BPJS Kesehatan Perspektif Saddu Dzari'ah)', *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 2.2 (2017).

<sup>35</sup> Arafah, Intan. "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam." *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah* 5 (2020).

2. *Al-ifda* ialah sebuah hal yang menyatukan antara jalan atau sarana yang berkaitan dengan tujuan.

3. *Al- Mutawassal ilayh* ialah secara pokok perbuatan yang tidak dilarang.



## BAB III

### DONASI ASI DI KELURAHAN GAYAMSARI SEMARANG

#### 3.1. Gambaran Umum Kelurahan Gayamsari Semarang

Kelurahan Gayamsari mempunyai luas wilayah  $\pm$  90 Ha / 90 Hektar yang berada di Kecamatan Gayamsari Semarang provinsi Jawa Tengah yang mempunyai jumlah penghuni sebesar 13.428 jiwa. Kelurahan Gayamsari berada di sekitar jalan pantura yang cukup strategis yaitu (Jl. Brigjend Sudiarto dan Jl tol). Tingkat partisipasinya masyarakat pada segala bidang cukup tinggi yaitu mencapai 85%.

##### 3.1.1. Letak dan Luas Wilayah

Kelurahan Gayamsari terdiri dari 7 kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Gayamsari Semarang yang berada di dataran rendah yang luasnya sebesar  $\pm$  90 Ha diantaranya terdiri dari:

Tabel 1. Letak dan Luas Wilayah Kel. Gayamsari

No	JENIS	LUAS (HA)
1	Perumahan	84,60
2.	Perkantoran	1,25
3.	Lapangan Olahraga	0,25
4.	Kuburan/Makam	-
5.	Puskesmas	0,25
6.	Pendidikan	1,40
7.	Jalan/Sungai	1,25
	JUMLAH	90

Kelurahan Gayamsari Kecamatan Gayamsari mempunyai letak geografis di ketinggian tanah  $\pm 3,4$  m dari permukaan laut dengan suhu udara rata-rata  $\pm 33$  derajat celcius dan banyaknya curah hujan  $\pm 200$ mm/h. Jarak dari pusat kota pemerintahan kecamatan 0,3 km dan jarak dari Ibu Kota 10 km, sedangkan jarak dari Ibu kota provinsi 0,8 km dari data topografi kelurahan Gayamsari Kecamatan Gayamsari adalah termasuk dataran rendah.

**a. Batas Wilayah**

Batas-batas wilayah kelurahan Gayamsari kecamatan gayamsari diantaranya:

- Sebelah Utara : Kelurahan Siwalan
- Sebelah Timur : Kelurahan Kalicari
- Sebelah Selatan : Kelurahan Lamper Tengah & Kelurahan Sendangguwo
- Sebelah Barat : Kelurahan Pandean Lamper

**b. Pembagian Wilayah**

Kelurahan Gayamsari dalam pembagian wilayah mempunyai 67 RT dan 9 RWdiantaranya:

*Tabel 2. Pembagian Wilayah Kel. Gayamsari*

NO	RW	Total RT
1	I	9
2	II	7
3	III	13
4	IV	5

5	V	7
6	VI	6
7	VII	4
8	VIII	8
9	IX	8
Total		67

### c. Struktur Pemerintahan Kelurahan Gayamsari

Tabel 3. Struktur Pemerintahan Kel. Gayamsari

Struktur pemerintahan kelurahan Gayamsari		
NO	Jabatan	Nama
1.	LURAH	ENDANG SRI WAHYUNI, SE
2.	SEKRETARIS LURAH	R. CAHYONO, S.KOM
3.	KASI TRANTIB	-
4.	KASI KESOS	PRAHESTI EKASARI
5.	KASI PEMBANGUNAN DAN PEMERINTAHAN	DWI SUKARYANTI, SH
6.	STAFF IT	RISAL YODA P.

#### 3.2.1. Data Tempat Ibadah

Kelurahan Gayamsari memeluk agama yang berbeda sesuai dengan keyakinannya masing-masing yang dibuktikan data tempat ibadah yang berada di lingkungan nya tersebut. Dari 67 RT dan 9 RW di Kelurahan Gayamsari ada beberapa tempat ibadah yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini antara lain:

Tabel 4. Data Tempat Ibadah Kel. Gayamsari

Data Tempat Ibadah Mushola dan Masjid Kelurahan Gayamsari Semarang			
No	Nama Mushola dan Masjid	Alamat	RT/RW
1.	Masjid Al-Hidayah	Jl. Beruang Raya	09/01
2.	Masjid Al- Muqorrobin	Jl. Beruang Dalam Barat	07/01
3.	Mushola Al-Istiqomah	Jl. Gayamsari	03/01
4.	Masjid Al-Huda	Jl. Beruang Raya	02/01
5.	Masjid Al-Amin	Jl.Sendangsari Raya	05/02
6.	Mushola Al- Hidayah	Jl. Kanguru Selatan II	01/03
7.	Masjid An-Nur	Jl. Kanguru Selatan	04/03
8.	Masjid Sabilul Muttaqin	Jl. Kanguru Utara VII	05/03
9.	Mushola Nurul Huda	Jl. Kanguru Utara V No 1	10/03
10.	Mushola Al-Falaq	Jl. Kanguru Utara VIII	12/03
11.	Masjid Al-Ikhlas	Jl Slamet Riyadi	04/04
12.	Mushola Darunnajah	Jl. Gajah Timur 1 c	01/07
13.	Masjid Al-Furqon	Jl Gajah Timur	03/07
14.	Masjid Al-Ikhsan	Jl. Majapahit	01/06
15.	Mushola Baitussalam	Jl Kijang Selatan	02/05
16.	Mushola Baitul Mustaqim	Jl. Gajah Timur Dalam III	04/08

17.	Masjid Nurul Amin	Jl. Gajah Timur Dalam IV	05/08
18.	Mushola At-Ta'awun	Jl. Gajah Timur Dalam VI	07/09
19.	Masjid I'tikaf Nurul Hidayah	Jl. Gajah Timur Dalam VI	02/09
20.	Masjid Baitul Mubarak	Jl. Gajah Timur Dalam V	03/09
21.	Mushola Al- Muttaqin	Jl. Medoho 1	08/09

Table 5. Data Gereja Kel. Gayamsari

<b>Data Tempat Ibadah "GEREJA" Kelurahan Gayamsari Kecamatan Gayamsari</b>		
<b>NAMA GEREJA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>RT/RW</b>
GEREJA KRISTEN JAWA KABLUK	Jl. Brigjen Sudiarto 140 A	06/06
GEREJA YAKIN HIDUP SUKSES	Jl. Majapahit No. 194	02/01

Sumber: Data Gereja Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari

### 1. Jumlah Penduduk

Penduduk di Kelurahan Gayamsari Kecamatan Gayamsari terdiri dari 13.455 Jiwa, yang terbagi dalam 4.188 Kepala Keluarga dengan angka kepadatan penduduk sebesar 810 jiwa. Untuk mengetahui jumlah penduduk dirinci dari umur, mata pencaharian, mutasi penduduk, pendidikan, dan banyaknya pemeluk agama di Kelurahan Gayamsari

Kecamatan Gayamsari dapat dilihat dari data monografi

berikut ini:

**Laporan Monografi Kelurahan Gayamsari Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah Keadaan Bulan November Tahun 2022**

*Table 6. Data Jumlah Penduduk Kel. Gayamsari (Jenis Kelamin)*

<b>Banyaknya Penduduk Dirinci Menurut Jenis Kelamin Dan Kewarganegaraan Di Kelurahan Gayamsari Kecamatan Gayamsari</b>	
<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>
Laki-laki	3.430
Perempuan	758
WNI Laki-laki	6.806
WNI Perempuan	6.649

Sumber: Data banyaknya penduduk menurut jenis kelamin dan kewarganegaraan Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari

*Table 7. Data Jumlah Penduduk Kel. Gayamsari (umur)*

<b>Banyaknya Penduduk Dirinci Menurut Jenis Kelamin dan Umur Kelurahan Gayamsari Kecamatan Gayamsari</b>	
<b>Kel. Umur</b>	<b>Jumlah</b>
0-4	324
5-9	834
10-14	1003
15-19	1267
20-24	1432
25-29	1367
30-34	1194
35-39	978
40 keatas	4089
<b>Jumlah</b>	<b>12.488</b>

Sumber: Data banyaknya penduduk menurut usia Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari

Table 8. Data Jumlah Penduduk Kel. Gayamsari (Mata Pencaharian)

<b>Banyaknya Penduduk Dirinci Menurut Mata Pencaharian Masyarakat Kelurahan Gayamsari Kecamatan Gayamsari</b>	
<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Jumlah Orang</b>
Petani	10
Pengusaha Sedang/Besar	93
Pengrajin/Industri Kecil	86
Buruh Industri	245
Buruh Bangunan	132
Buruh Perkebunan	23
Pedagang	38
Pengangkutan	57
Pegawai Negeri Sipil	419
ABRI	378
Pensiunan (ABRI/PNS)	172
Peternak	35
Lain-lain	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.688</b>

Sumber: Data Mata Pencaharian Masyarakat Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari

Table 9. Data Jumlah Penduduk Kel. Gayamsari (Pendidikan)

<b>Banyaknya Penduduk Dirinci Menurut Pendidikan Masyarakat Kelurahan Gayamsari Kecamatan Gayamsari</b>	
<b>Jenis Pendidikan</b>	<b>Jumlah Orang</b>
Belum Sekolah	105
Tidak Tamat SD	532
Tamat SD	1.448
Tamat SLTP	2.711
Tamat SLTA	3.874
Tamat Akademi	689
Tamat Perguruan Tinggi	1.539
<b>Jumlah</b>	<b>10.898</b>

Sumber: Data penduduk menurut pendidikan Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari

Table 10. Data Mutasi Penduduk

<b>Mutasi Penduduk</b>			
<b>Jenis Mutasi</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
Pindah	20	15	35
Datang	3	7	10
Lahir	3	13	16
Mati	6	11	37
Mati < 5 Tahun	-	-	-
Mati > 5 Tahun	-	-	-

Sumber: Data mutasi penduduk Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari.

Table 11. Data Jumlah Pemeluk Agama

<b>Banyaknya Pemeluk Agama</b>	
<b>Agama</b>	<b>Banyaknya Pemeluk Agama</b>
Islam	11.804
Khatolik	1.080
Protestan	738
Hindu	18
Budha	14
Konghucu	1
Lain-lain	-
<b>Jumlah</b>	<b>13.655</b>

Sumber: Data banyaknya pemeluk agama Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari

Table 12. Data NTCR

<b>Angka NTCR Kelurahan Gayamsari</b>	
Kawin	56 Kejadian
Talak	13 Kejadian
Cerai	6 Kejadian
Rujuk	-

Sumber: Data Jumlah NTCR Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari

Tabel 13. Data Pendonor Dan Penerima Donasi ASI

No	Nama Pendonor	Alamat Pendonor	Nama Penerima	Alamat Penerima
1.	Ikhe	Jl. Gayamsari 1 gang 1 no 2 Rt:03 Rw:01	Ana	Jl. Gayamsari 1 gang 1 no 8 Rt:03 Rw:01
2.	Rahma	Jl.Beruang Raya no 4 Rt: 02 Rw:01	Kartika	Jl.Beruang Raya no 1 Rt: 02 Rw:01
3.	Meifita	Jl.Slamet Riyadi Rt:04 Rw: 04		

Tabel diatas adalah responden yang telah di temukan dan sudah diwawancara oleh peneliti di Kelurahan Gayamsari Semarang.

### 3.2. Identitas Pendonor & Penerima Donasi ASI

Berdasarkan yang sudah diwawancarai oleh peneliti, adapun identitas pendonor dan penerima donasi ASI yaitu sebagai berikut:

#### 1. Pendonor ASI

- a. Bernama Ikhe yang saat itu mendonorkan ASI nya pada usia 31 tahun, alamat Jl. Gayamsari 1 gang 1 no 2 Rt 03 Rw 01, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS di Dukcapil Demak.
- b. Bernama Rahma yang saat itu mendonorkan ASI nya pada usia 20 tahun, alamat Jl. Beruang Raya no 4 Rt: 02 Rw:01, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga.
- c. Bernama Meifita yang saat itu mendonorkan ASI nya pada usia 22 tahun, alamat Jl. Slamet Riyadi Rt:04 Rw: 04, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga.

## 2. Penerima Donasi ASI

- a. Bernama Ana usia 33 tahun, alamat Jl Gayamsari 1 gang 1 no 8 Rt:03 Rw:01, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga.
- b. Bernama Kartika usia 25 Tahun, alamat Jl Beruang Raya no 1 Rt: 02 Rw:01, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga.

### 3.3. Praktik Donasi ASI di Kelurahan Gayamsari Semarang

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, peneliti menemukan 3 kasus pendonor ASI dan 2 penerima donasi ASI untuk dijadikan sebagai informan. Semua responden adalah warga yang bertempat tinggal di Kelurahan Gayamsari Semarang. Adapun alasan pendonor dan penerima donasi ASI. Yang pertama adalah ibu Ikhe pendonor yang bekerja sebagai PNS di Duk Capil Demak. Alasan ibu Ikhe mendonasikan ASI nya karena ASI nya kelebihan berlimpah ruah sampai disimpan didalam kulkas, dan anak bayinya pun minum ASI nya sedikit lalu bu Ikhe curhat dengan suaminya dan berinisiatif untuk donasi ASI dengan bayi lain yang membutuhkan lalu suaminya pun mengizinkan. Bu Ikhe biasanya memberikan ASI disimpan dalam suatu wadah lalu dibagikan dengan yang membutuhkan satu minggu sekali. Ibu Ikhe memberikan ASI nya hanya kepada bayi perempuan saja.<sup>36</sup>

Adapun penerima donasi ASI yang pertama adalah ibu Ana yang pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga. Alasan Ibu Ana membutuhkan donasi ASI dikarenakan sedang sakit types, jadi tidak bisa menyusui dan ASI nya tidak

---

<sup>36</sup> Ikhe, Wawancara Sebagai Pendonor ASI di Kelurahan Gayamsari Semarang.

bisa keluar.<sup>37</sup> Adapun syarat-syaratnya agar bisa mendapatkan donasi ASI dari ibu Ikhe adalah harus menyerahkan KTP, Kartu Keluarga, dan juga rekam medis sebagai bukti. Ibu Ana menerima donasi ASI untuk bayinya selama enam bulan lamanya.

Adapun pendonor yang kedua adalah seorang ibu yang bernama Rahma yang pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga. Adapun alasan ibu Rahma mendonasikan ASI nya adalah karena ASI nya kelebihan dan mempunyai niat untuk mendonasikan ASI nya.<sup>38</sup> Ibu Rahma memberikan informasi bagi yang ingin menggunakan ASI nya biasanya di share di whatsapp, facebook, dan instagram. Syaratnya harus dipenuhi adalah dengan menyerahkan KTP dan Kartu Keluarga. Ibu Rahma hanya memberikan ASI nya kepada bayi laki-laki saja. Adapun penerima donasi ASI nya adalah seorang ibu yang bernama Kartika yang pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga. Alasan Ibu Kartika membutuhkan donasi ASI adalah karena ASI nya tidak dapat keluar sama sekali. Ibu Kartika menerima donasi ASI selama 5 bulan lamanya.

Adapun pendonor yang ketiga adalah seorang ibu yang bernama Meifita yang pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga. Alasan seorang ibu Meifita mendonasikan ASI nya dikarenakan ASI nya kelebihan sedangkan anak kandungnya tidak mau minum ASI sama sekali anaknya hanya minum susu formula saja. Jadi ibu berinisial Meifita dengan sukarela mendonasikan ASI nya

---

<sup>37</sup> Ana, Wawancara Sebagai Penerima Donasi ASI di Kelurahan Gayamsari Semarang.

<sup>38</sup> Rahma, Wawancara Sebagai Pendonor ASI di Kelurahan Gayamsari Semarang

dengan ibu-ibu lain yang membutuhkan. Syarat yang harus dipenuhi adalah menyerahkan KTP dan juga Kartu Keluarga. Ibu Meifita hanya memberikan ASI nya dengan bayi perempuan saja.

### **3.4. Adapun Syarat-Syarat Pendonor dan Penerima Donasi ASI di Kelurahan Gayamsari**

- a. Tidak sedang hamil, sehat jasmani, dan mental.
- b. Anak yang menerima donasi ASI sehat.
- c. Pendonor ASI dalam keadaan sehat dan tidak mempunyai riwayat penyakit tertentu.
- d. Tidak terkena kontaminasi kronis dan akut.
- e. Beragama Islam atau seagama.
- f. Tidak menggunakan obat-obatan terlarang.
- g. Persetujuan pendonor dan penerima donasi ASI.
- h. Identitasnya diketahui baik pendonor atau penerima donasi ASI sebagai silaturahmi untuk kedepannya.
- i. Hasil dari donasi ASI tidak boleh diperjualbelikan.

## BAB IV

# ANALISIS AL-RADHA'AH DAN HUKUM DONASI ASI MENURUT HUKUM ISLAM BESERTA IMPLIKASINYA (STUDI KASUS DI KELURAHAN GAYAMSARI SAMARANG)

### 4.1. Analisis Konsep Al-Radha'ah Menurut Hukum Islam

*Radha'ah* merupakan aturan hukum dalam menentukan pengharaman pernikahan. Jadi radha'ah adalah segenap objek yang masuk kedalam perut seorang bayi melewati tenggorokan dengan bentuk menyusui secara langsung ataupun dengan yang lainnya.

Maka dari itu, terdapat tiga unsur rukun al-radha'ah asy-syar'iyah diantaranya:

- a. Pertama, ar-radhi' (seorang anak yang menyusui)
- b. Kedua, al-murdhi'ah (seorang perempuan yang menyusui)
- c. Ketiga, miqdar al-laban (sebuah kadar air susu yang telah memenuhi batas minimal)

Pada usia dua tahun Allah SWT menyempurnakan proses penyusuan. Adapun dasar hukum yang berkaitan dengan radha'ah yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 233 yang menjelaskan seorang ibu untuk menyusui anak-anaknya kurang lebih selama dua tahun bagi seorang ibu yang berkeinginan dalam menyempurnakan proses penyusuannya.

Adapun terjemahan hadits riwayat Abu Daud

Artinya:

*“Dari Ibnu Mas’ud Radiyallahu ‘Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu bersabda, Tidak ada penyusuan kecuali yang menguatkan tulang dan menumbuhkan daging”.*

Nabi Muhammad SAW menerangkan hukum-hukum yang sudah ditetapkan dalam Al-qur’an dan hadits sudah diatur oleh Allah SWT pada semua persepektif aktivitas manusia pada semua hal dari yang terbesar sampai yang terkecil. Hukum-hukum yang sudah Allah tetapkan pada dasarnya adalah untuk kebaikan kehidupan manusia diakhirat dan didunia.

#### **4.2. Analisis Hukum Donasi ASI dan Implikasinya Menurut Hukum Islam di Kelurahan Gayamsari Semarang**

Nabi Muhammad SAW saat masih bayi atau belum berusia dua tahun juga pernah disusui oleh ibu susuannya yaitu yang bernama Halimah As-Sa’diyah, jadi ini bukan termasuk objek yang langka pada kebiasaan islam menyusukan ASI kepada bayi lain selain yang dikandungnya. Akan tetapi kebiasaan ini harus jelas identitas ibu susuannya dan bayi yang disusui.

Kebiasaan ini pun masih tetap berlanjut sampai sekarang, jika seorang ibu tidak bisa menyusui anak yang dikandungnya jadi hukumnya wajib mencari ibu lain untuk menyusui anak nya dengan memberikan sebuah imbalan atau upah. Karena ibu yang memberikan ASI kepada bayi lain selain anak kandungnya memiliki hak untuk meminta sebuah imbalan

atau upah saat menyusui anak bayi yang lain dan menurut agama islam pun telah membenarkannya sebagaimana yang sudah dijelaskan pada surah At-Thalaq ayat 6. Akan tetapi hal ini berbeda dengan kebiasaan masyarakat saat ini yaitu memberikan ASI nya tanpa sebuah imbalan ataupun upah. Memberikan ASI tanpa sebuah imbalan ataupun upah diperbolehkan dalam hal ini, dengan syarat memberikannya dengan hati yang sukarela, ikhlas, dan tulus. Dalam prosedur donasi ASI yang dilaksanakan di Kelurahan Gayamsari Semarang dituangkan pada sebuah wadah, botol, ataupun kantong plastik.

Perempuan menjadikan sebuah mahram bagi laki-laki jika mempunyai satu susuan atau yang disebut dengan radha'ah maka haram dinikahi karena sepersuan. Jika yang disusui itu merupakan seorang anak laki-laki maka akan diibaratkan sebagai anak kandungnya sendiri. Adanya pertalian nasab dengan ibu susuannya akan menjadi sebab haram dinikahi saudara perempuan yang sepersusuannya. Namun apabila yang disusui adalah seorang anak perempuan, yang dapat menjadi mahram adalah suami dari ibu susuannya. Menyusui anak kandung hukumnya wajib bagi seorang ibu karena sebagai bentuk rasa kasih sayang, keselamatan, dan kepedulian untuk anak kandungnya sendiri. Selain dari itu menyusui anak kandungnya sendiri sudah menjadi hak seorang ibu. Namun diperbolehkan disusui dengan ibu lain apabila mempunyai alasan lain yang membuat ibu kandungnya tidak dapat menyusui.

Pada surah An-Nisa' ayat 23 sudah diterangkan pernikahan karena hubungan nasab sama dengan hubungan sepersusuan dan dapat menjadikan mahram untuknya karena mempunyai pertalian persusuan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki. Pertalian *Radha'ah* menentukan dua ketetapan ialah ketetapan yang berhubungan dengan hukum halal dan haram. Hukum haram yang dimaksud adalah menikah dengan anak perempuan susuan kebawah, saudara perempuan sekandung atau seibu atau seayah, ibu susu keatas. Sedangkan Hukum halal yang dimaksud adalah sama seperti hubungan nasab ialah dibolehkan untuk melihat aurat perempuan mahram misalnya tangan, kaki, rambut dan juga kepala.

Proses donasi ASI di Kelurahan Gayamsari Semarang satu ibu memberikan ASI nya tidak hanya dengan satu bayi akan tetapi menyalurkannya kepada banyak anak yang membutuhkan sehingga mempunyai banyak anak susuan dan jelas identitasnya. Sebagai anugerah Allah kepada kita yaitu dengan mempererat tali kekeluargaan dengan saudara sepersusuan merupakan hikmah haram menikah karena sepersusuan.

Dari hasil wawancara peneliti dengan pendonor dan penerima donasi ASI di Kelurahan Gayamsari Semarang, jika tujuan seorang ibu mendonasikan ASI nya adalah untuk membantu ibu-ibu lain yang tidak dapat memberikan Asi karena suatu alasan tertentu. Bagi pendonor yang akan mendonasikan ASI nya biasanya di share ke sosial media seperti facebook ataupun instagram. Sedangkan bagi ibu-ibu yang membutuhkan

ASI biasanya mencari info lewat sosial media. Dalam metode pengambilan ASI mayoritas diambil sendiri di rumah ibu pendonor dengan membawa sebuah wadah sendiri atau sudah disiapkan oleh ibu pendonor. Untuk penyimpanan ASI biasanya ibu pendonor disimpan pada lemari pendingin atau kulkas. Ibu pendonor ASI kebanyakan memberikan ASI nya kepada bayi lain yang membutuhkan selama enam bulan lamanya.

Tujuan seorang ibu mendonasikan ASI nya mempunyai alasan tersendiri, yaitu karena ASI nya berlimpah ruah dan merasa mubazir jika dibuang dengan sia-sia. Saat membagikan ASI ibu pendonor tidak sembarangan memberikan ASI nya dengan orang lain. Adapun syarat-syarat nya antara lain:

1. Pertama, seorang ibu penerima donasi ASI harus menyerahkan sebuah rekam medis kesehatan.
2. Kedua, penerima donasi ASI menyerahkan KTP dan Kartu Keluarga sebagai bukti identitas.
3. Ketiga, ibu pendonor hanya memberikan ASI nya kepada yang benar-benar membutuhkan misalnya ibunya mempunyai penyakit tertentu, ASI nya tidak dapat keluar sama sekali, ibunya meninggal dunia dan lain sebagainya.
4. Keempat, beragama islam atau seagama, anak yang menerima donasi ASI jenis kelaminnya harus sama dengan anak ibu pendonor.
5. Usia anak yang menerima donasi ASI harus dibawah dua tahun.

Dalam pengambilan ASI sesuai dengan kesedian ASI ibu pendonor, penerima donasi ASI ada yang mengambil 10 kantong, 15 kantong dan ada juga yang mengambil hingga 30 kantong setiap satu bulan sekali.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan konsep al-radha'ah dan hukum donasi ASI beserta implikasinya menurut hukum islam di wilayah Kelurahan Gayamsari Semarang yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti akan menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep Al-Radha'ah Dalam Hukum Islam adalah seorang perempuan yang selain ibu kandungnya yang menyusukan air susunya sampai masuk kedalam perutnya pada seorang bayi yang belum berusia 24 bulan atau dua tahun. Maka dari itu kemaslahatan atau fungsi ASI bisa dirasakan oleh bayi, baik dikeluarkan lebih dahulu lalu disimpan pada sebuah botol atau proses menyusui secara langsung. Ulama Fiqih juga menjelaskan kadar susu yang diterima oleh seorang anak sangat ditentukan pada perkembangan biologis anak yang belum berusia dua tahun.
2. Hukum Donasi ASI dan Implikasinya Menurut Hukum Islam di Kelurahan Gayamsari Semarang berdasarkan penjelasan surah Al-Baqarah ayat 233 donasi ASI diharamkan dalam islam. Sehingga apabila ibu pendonor meminta imbalan atau upah dalam proses pemberian ASI maka diharamkan. Pendonor dan penerima donasi ASI harus jelas identitasnya. Sebab jika seorang bayi menyusui pada ibu lain selain ibu kandungnya air susu yang mengalir akan menjadi darah, menumbuhkan tulang dan gigi pada seorang bayi dan ibu yang menyusui juga diharamkan untuk menikah dengan anak

yang disusainya. Akan menjadi saudara sepersusuan dengan anak kandungnya sendiri. Saudara sepersusuan diharamkan untuk menikah karena itu termasuk mahram sepersusuan yang haram untuk dinikahi selamanya.

## 5.2 Saran

Setelah melaksanakan penelitian, pembahasan sampai menganalisa agar mendapatkan kesimpulan perihal konsep al-radha'ah dan hukum donasi ASI beserta implikasinya menurut hukum islam studi kasus di Kelurahan Gayamsari Semarang, maka alangkah lebih baiknya peneliti memberikan saran kepada pembaca. Adapun saran-saran dari peneliti yaitu antara lain:

1. Pendoror dan penerima donasi ASI identitasnya harus jelas dan alangkah lebih baiknya untuk cek kesehatan di rumah sakit terlebih dahulu supaya lebih hati-hati dalam proses donasi ASI.
2. Alangkah lebih baiknya pendonor dan penerima donasi mempunyai kesamaan gender supaya tidak terjalin pernikahan sepersusuan.
3. Peneliti berharap penelitian ini dapat menambahkan wawasan serta ilmu pengetahuan untuk semua orang terutama pembaca.

## Daftar Pustaka

- Ali, H. M. D. (1997). *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*. PT Raja Grafindo Persada.
- Agave, Queen, 'Teknik Dokumentasi Dan Pelaporan Dalam Tataran Klinik', *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 2.1 (2020), 17
- Ahmad Sarwat, 'Wanita Yang Haram Dinikahi', *Jakarta: Rumah Fiqih Publishing*, 2019, 1–32
- An-nahl, Jurnal, Program Studi, and Hukum Keluarga, 'Konsep Radha ' Ah Dalam Fiqih', 1, 2021, 8–16
- Asnawati, Asnawati, Ibrahim Bafadhol, and Ade Wahidin, 'Pemberian Asi Pada Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an', *Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4.01 (2019), 85 <<https://doi.org/10.30868/at.v4i01.429>>
- Falikhah, Nur, 'ASI Dan Menyusui ( Tinjauan Demografi Kependudukan )', *Jurnal Ilmu Dakwah*, 13.26 (2014), 31–46 <<https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/download/1707/1235#:~:text=Org anisasi kesehatan sedunia WHO menilai,200 ribu bayi setiap tahun.>>
- Fauzi, Achmad, Adi Wibowo Noor Fikri, Aulia Dila Nitami, Adi Firmansyah, Friska Ajeng Lestari, Rafael Yoga Widyananta, and others, 'Peran Komunikasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Dalam Organisasi Di Pt. Multi Daya Bangun Mandiri (Literature Review Msdm)', *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3.6 (2022), 588–98 <<https://dinastirev.org/JEMSI/article/view/1091>>
- Gardner, Erle Stanley, 'Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif', 5, 1960, 63–65
- Hafidzi, Anwar, and Safruddin Safruddin, 'Konsep Hukum Tentang Radha' Ah Dalam Penentuan Nasab', *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 13.2 (2017), 283 <<https://doi.org/10.18592/khazanah.v13i2.1615>>
- Halim, Abdul, 'Donor ASI Dalam Perspektif Hukum Islam', *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, 15.02 (2019), 274–90 <<http://www.femina.co.id/isu.wanita/topik.hangat/mengenal.donor.asi.lebih.dekat.diakses>>
- Jafar, Wahyu Abdul, 'BPJS Kesehatan Syari'ah (Mengagas Prinsip-Prinsip BPJS Kesehatan Perspektif Saddu Dzari'ah)', *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 2.2 (2017), 148 <<https://doi.org/10.29240/jhi.v2i2.242>>
- Rosli, Noor Shahera, 'Sanggahan Terhadap Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Keberadaan Bank Susu Ibu', 2017, 1–82
- Sabri Fataruba, 'Donor Air Susu Ibu (ASI) Dan Permasalahan Hukumnya Serta Upaya Pencegahan Terjadinya Hubungan Kemahraman', *Sasi*, 25.1 (2019), 37–48

<<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/index.php?journal=sasi&page=article&op=view&path%5B%5D=148>>

Setiawan, Thoat, 'Persuasan (Ar-Radhaa') Menjadikan Kemahraman Dalam Perkawinan (Kajian Tafsir Maudu'I Alquran Surat an-Nisa Ayat 23)', *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 16.1 (2017), 19  
<<https://doi.org/10.31958/juris.v16i1.957>>

Sulaeman, Budiman, Sekolah Tinggi, and Agama Islam Negeri, 'ASAS-ASAS HUKUM KELUARGA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (Membedah Pasal-Pasal KHI)', 9.2 (2011), 150–55

Syukur, Abd Kadir, 'Jurnal Ilmiah Islam Dan Sosial', *Jurnal Darussalam*, 20.2 (2019), 111–12

Tetap, Dosen, and Universitas Muslim, 'Al-Rada'ah Persepektif Hadits', 1 (2020), 95–106

Wafa, Ahmad Zainul, 'Analisis Komparasi Tentang Larangan Pernikahan Dalam Hukum Islam Dan Hindu', *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 1.1 (2011), 52–69  
<<http://jurnalafh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/253>>

